



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 26 tahun (Tulungagung, 17 Juli 1995) Agama Islam, Pekerjaan Swasta/TKI, Alamat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur dan sekarang di JEPANG 4250063, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “ ” yang berkantor di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register Surat Kuasa Nomor 611/BH/2021/PA Kds tanggal 14 Oktober 2021, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon(ALM), Umur 31 tahun (Kudus, 06 Agustus 1990), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Kemudian di Kabupaten Kudus Jawa Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di Luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1137/Pdt.G/2021/PA.Kds. tanggal 14 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , sebagaimana terlampir;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dhukul) namun belum diberikan keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Mei 2019 mulai goyah yang disebabkan :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang dikarenakan:
 - Masalah Ekonomi, dimana Termohon selalu kurang dalam diberikan nafkah dan menuntut lebih di luar kemampuan Pemohon;
 - Termohon sering mengungkit ungkit masa lalu Pemohon (mantan pacar Pemohon) yang tidak penting sehingga menimbulkan kesalah pahaman;
 - Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon dan tidak rukun pada keluarga Pemohon dan selalu mengadu domba;
 - Termohon tidak taat pada Pemohon dimana sering keluar rumah tanpa ijin pada Pemohon dan bilamana dinasehati sering membantah dengan menggunakan kata-kata kotor yang tidak patut diperdengarkan pada orang lain;
 - Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
 - b. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 11 Juni 2019 Termohon pergi tanpa pamit pada Pemohon yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon antara lain ke rumah orang tua dan sanak familinya, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan serta kabar Termohon;
7. Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri dan masing masing telah meninggalkan kewajibannya dan pisah lahir maupun batin selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggungjawab dan tidak taat;
9. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sebagai suami sangat menderita lahir dan batin yang berkepanjangan, yang karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon berdasarkan atas alasan hukumnya sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON(ALM)) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal ;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 24-08-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus Nomor : tanggal 25 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Nomor : yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 02 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. **Saksi 1**, Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 28-10-1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami isteri menikah pada bulan April 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohontinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan;
 - Bahwa selama pernikahan keduanya belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon dan Termohon sering mengungkit masa lalu;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2019, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon kemudian bekerja di Jepang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup memberikan nasehat lagi kepada Pemohon;

2. **Saksi 2**, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 22-06-1978, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami isteri menikah 2,5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohontinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pergi bekerja ke Jepang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup memberikan nasehat lagi kepada Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena kediaman Termohon tidak diketahui, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 125 HIR., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan Termohon tinggal wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Kudus sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan dengan cara ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kudus dan diumumkan melalui Radio Suara Kudus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah, kemudian antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi karena Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 April 2019 dan belum dikaruniai keturunan;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan berkelanjutan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi karena Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pun Pemohon telah menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan bersama Termohon meskipun keluarga kedua

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, maka menimbulkan persangkaan kepada majelis hakim hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi karena Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Syarak yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Haryanti Binti Kasran) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,-
d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 90.000,-
J u m l a h	: Rp. 425.000,-
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Kds